



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 46 TAHUN 2009

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah Kabupaten Batu Bara yang memperhatikan kelestarian alamnya, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan dari sektor penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
  - b. bahwa perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
  16. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Men/2001 tentang Tata cara pungutan perikanan yang terutang;
  17. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/2001 tentang Format Perizinan Usaha Perikanan;
  18. Keputusan Keuangan 316/2001 tentang Tata Cara Pengenaan dan Penyetoran Pungutan Perikanan.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
22. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BATU BARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
11. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
12. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersil.
13. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk pemeliharaan, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
14. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksploitasi perikanan.
15. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
16. Tambak teknologi sederhana adalah tambak yang dikelola secara sederhana dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2 – 25 ekor/m<sup>2</sup> atau ikan lainnya dengan padat penebaran 2 – 3 /m<sup>2</sup>, dengan menggunakan pakan alami dan atau tambahan pakan buatan (pelet) dan lama pemeliharaan untuk udang 4 – 5 bulan dengan sistem irigasi dan air pasang surut secara alami mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
17. Tambak teknologi maju adalah tambak yang dikelola secara intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 15 – 50 ekor/m<sup>2</sup> dengan menggunakan pakan buatan (pelet) dan lama pemeliharaan 3 – 4 bulan dengan sistem irigasi dan air pasang surut dengan penggantian air secara teratur menggunakan pompa air dan mempunyai pintu pemasukan terpisah dengan pintu pengeluaran serta menggunakan kincir dengan atau tanpa plastik untuk melapisi pematang.

18. Perairan umum adalah sungai atau saluran irigasi atau waduk atau danau atau rawa di Kabupaten Batu Bara.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
20. Usaha perseorangan adalah usaha yang dijalankan orang perorangan yang tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus / dijalankan/ dikelola oleh pemiliknya dengan mempekerjakan anggota keluarganya dan keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.
21. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
22. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**IZIN USAHA PERIKANAN**  
**Pasal 2**

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).

**Pasal 3**

Jenis izin Perikanan, meliputi :

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP).
- b. Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

**BAB III**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**  
**Pasal 4**

Dengan nama izin usaha perikanan dipungut Retribusi.

#### **Pasal 5**

- (1) Obyek Retribusi adalah Izin Usaha Perikanan, Surat Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan;
- (2) Jenis Usaha Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :
  - a. Usaha Pembudidayaan Ikan di perairan umum
  - b. Usaha Pembudidayaan Ikan di kolam air tenang
  - c. Usaha Pembudidayaan Ikan Hias
  - d. Usaha Pembudidayaan Ikan dan atau Udang di tambak
- (3) Jenis dan alat tangkap ikan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

### **BAB IV**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ukuran kapal 5 s/d 7 GT sebesar Rp 15 000,- /Tahun
- b. Tangkul cacak sebesar Rp. 5.000,- /Tahun
- c. Ambai sebesar Rp. 20.000,- /Tahun
- d. Jermal sebesar Rp. 400.000,- /Tahun.

#### **Pasal 8**

Pungutan perikanan dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh atau memperpanjang Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI).

#### **Pasal 9**

Besarnya tarif retribusi izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tambak teknologi sederhana sebesar Rp 100.000,- /Tahun
- b. Tambak teknologi madya sebesar Rp 150.000,- /Tahun
- c. Tambak teknologi maju sebesar Rp 200.000,- /Tahun
- d. Kolam air tawar tenang sebesar Rp 10.000,- /Tahun
- e. Budidaya ikan hias sebesar Rp 50.000,- /Tahun
- f. Budidaya rumput laut dan sejenisnya sebesar Rp 200.000,- /Tahun

- g. Budidaya dalam keramba/jaring apung sebesar Rp 25.000,-  
/Tahun

#### **Pasal 10**

Semua penerimaan Daerah Bukan Pajak wajib disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas pada BPKKD

### **BAB V**

#### **TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Setiap permohonan Izin Usaha Perikanan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Tata cara permohonan Izin Usaha Perikanan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### **BAB VI**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 12**

Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Batu Bara.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan pada waktu penyerahan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atau pendaftaran ulang.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemungutan izin sebagaimana dimaksud pasal 8 dan pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang teutang harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Khusus pada BPKKD.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

Mekanisme dan tata cara penagihan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**

**Pasal 17**

- (1) Penagihan kadaluarsa melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tertanggung apabila
  - a. Diterbitkan surat teguran
  - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 18**

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) tidak boleh dipindahtangankan kecuali ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Pelanggaran Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 19 Oktober 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 27 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

ttd.

**SOFYAN**

**Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri